



PUTUSAN
Nomor 08-15-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Jawa Tengah)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang diwakili oleh:

1. Nama : **Sutiyoso**
Jabatan : Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng,
Jakarta Pusat

2. Nama : **M. Yusuf Kartanegara**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng,
Jakarta Pusat

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan nomor urut 15, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberi kuasa kepada: M. Kamal Singadirata, S.H., M.H., Safril Partang, S.H., M.H., Jeffry Palijama, S.H., Ridwan, S.H., Martimbang R. Siahaan, S.H., Abdul Lukman Hakim,



S.H., Saepudin Umar, S.H., M. Hasbi, S.H., M. Solehudin, S.H., Hj. Lolynda Usman, S.E., S.H., Rio Rama Baskara, S.H. kesemuanya adalah para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Tim Advokasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang yang berkantor di Jalan Diponegoro No. 63 Menteng, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1194/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 08-15-014/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Jawa Tengah), yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor:412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan PKP Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut **15**.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



- Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
 - c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
 - d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.35 WIB.
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara



Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

4.7. PROVINSI JAWA TENGAH

4.7.1 Perolehan Suara Pemohon (**PKP INDONESIA**) Di Provinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPR.

Pemohon (**PKP INDONESIA**) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (**PKP INDONESIA**) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

Tabel 4.8.1.1. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (**PKP INDONESIA**) Di Provinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPR.

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	JATENG I	6,806	71.098	65.292	terlampir
2.	JATENG II	3,139	61.098	58.959	terlampir
3.	JATENG III	16,812	83.989	67.177	terlampir
4.	JATENG IV	4,923	64.087	60.164	terlampir
5.	JATENG V	4,405	62.876	58.471	terlampir
6.	JATENG VI	8,002	70.434	62.472	terlampir
7.	JATENG VII	3,781	61.756	58.975	terlampir
8.	JATENG VIII	4,392	64.776	60.384	terlampir
9.	JATENG IX	4,130	63.765	59.635	terlampir
10.	JATENG X	3,448	62.721	59.873	terlampir

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon (**PKP INDONESIA**) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon (**PKP INDONESIA**) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang



Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan, Jawa Tengah;

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon (**PKP INDONESIA**) dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut;

PROVINSI JAWA TENGAH

5.8.1. Perolehan Suara Pemohon (**PKP INDONESIA**) Di Provinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPR.

Pemohon (**PKP INDONESIA**) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (**PKP INDONESIA**) secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel 4.8.1.1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (**PKP INDONESIA**) Di Provinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPR, sebagai berikut:

Tabel 5.8.1.1 Perolehan Suara Pemohon (**PKP INDONESIA**) Di Provinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPR.

No.	DAPIL	Perolehan Suara
		Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	JATENG I	71.098
2.	JATENG II	61.098
3.	JATENG III	93.989
4.	JATENG IV	64.087
5.	JATENG V	62.876
6.	JATENG VI	70.434
7.	JATENG VII	61.756
8.	JATENG VIII	64.776
9.	JATENG IX	63.765
10.	JATENG X	62.321



[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon tidak mengajukan alat bukti baik surat/tulisan dan alat bukti lainnya ;

Selain itu, Pemohon juga tidak menghadirkan saksi yang didengar keterangannya di persidangan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan ketentuan dalam huruf a, b, c diatas, terutama terkait dengan terjadinya penggelembungan suara (dan/atau pengurangan suara) sebagaimana diuraikan di dalam



Permohonan Pemohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dalam perkara PHPU. Selanjutnya memperhatikan persidangan pleno pertama pada mahkamah, yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014, dimana Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah terkait perbaikan permohonan, yang pada pokoknya terkait permohonan yang sudah diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan selama 2 X 3 hari, dan selanjutnya Mahkamah memberikan kesempatan terakhir untuk mengajukan perbaikan permohonan dalam tenggang 1 X 24 jam atau harus diajukan selambat-lambatnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.50 WIB.
- Bahwa dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada hari Sabtu, 24 Mei 2014 ternyata terdapat perubahan yang sangat signifikan, yaitu Pemohon telah mengajukan tambahan permohonan keberatan atau sengketa PHPU dari Daerah Pemilihan Simalungun, Sumatera Utara. Padahal, di dalam Permohonan yang diajukan pertama kali oleh Pemohon, sebagaimana disebutkan dalam Permohonan tanggal 12 Mei 2014, dimana Daerah Pemilihan Simalungun Provinsi Sumatera Utara tidak tercantum sebagai Pemohon atau tidak mengajukan keberatan dalam perkara sengketa PHPU aquo. Hal ini telah menunjukkan :
 - bahwa Pemohon telah melakukan perubahan yang sifatnya sangat substansif dan merugikan Termohon; Selain itu pula,
 - bahwa permohonan yang diajukan oleh Daerah Pemilihan Simalungun tersebut telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014



sebagaimana disebut atas dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan lainnya, mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan atau perkara PHPU aquo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum agar Permohonan Pemohon ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima..

C. Permohonan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasa 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

- a. ***Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;***

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka :

- Dalil dalil Pemohon yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti berikut penjelasannya, merupakan katagori dalil atau uraian yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, dalam hal ini pada hampr seluruh Daerah Pemilihan Provinsi (16 Provinsi) yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, seperti dalam uraian permohonan pada halaman.6, 7, 34, 44, 45,



51, 52, 53, 54, 55, 64, 65, 70, dan pada beberapa bagian halaman lainnya ;

- Dalil-dalil yang diuraikan dalam beberapa bagian posita (pokok perkara) tidak berhubungan dengan petitum, seperti dalam hal ini posita mengenai permohonan keberatan yang diajukan dari Daerah Pemilihan Simalungun, tetapi pada bagian petitum tapa yang diminta oleh Dapil Simalungun tidak disebutkan, sehingga demikian nyata antara posita dengan petitum tidak berdasar.

Oleh karenanya Permohonan Pemohon yang demikian tersebut, seyogianya agar dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON**, maka kami berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tersebut di atas, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena :

- a. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan perhitungan versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana cara perhitungannya dan tidak didukung dengan argumentasi dan fakta-fakta yang menguatkan dalil Pemohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan keterkaitan alat bukti dengan perhitungan perolehan suara versi Pemohon. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan bagaimana keterkaitan antara perhitungan suara menurut Pemohon dengan perolehan kursinya.
- b. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon melanggar Pedoman Penyusunan Permohonan Permohonan yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK, seperti Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan sistematika penulisan Permohonan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan kiranya agar Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.



[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-15.Jateng I.Kota Semarang.1 sampai dengan Bukti T-15 Provinsi Jawa Tengah.36 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.:

1	Bukti T-15.Jateng I.Kota Semarang.1	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kota Semarang
2	Bukti T-15.Jateng I.Kota Semarang.2	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Semarang
3	Bukti T-15.Jateng I.Kota Kendal.3	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Kendal
4	Bukti T-15.Jateng I.Kota Salatiga.4	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kota Salatiga
5	Bukti T-15.Jateng II.Demak.5	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Demak
6	Bukti T-15.Jateng II. Kudus.6	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Kudus
7	Bukti T-15.Jateng II.Jepara.7	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD



		Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Jepara
8	Bukti T-15.Jateng III.Grobongan.8	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Grobongan
9	Bukti T-15.Jateng. Blora III.9	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Blora
10	Bukti T-15.Jateng. Rembang III.10	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Rembang
11	Bukti T-15.Jateng III. PATI.11	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Pati
12	Bukti T-15.Jateng IV.Karangnyar.12	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Karanganyar
13	Bukti T-15.Jateng IV.Sragen.13	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Sragen
14	Bukti T-15.Jateng IV.Wonogiri.14	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Wonogiri
15	Bukti T-15.Jateng	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat



	V.Boyolali.15	Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Boyolali
16	Bukti T-15.Jateng V.Klaten.16	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Klaten
17	Bukti T-15.Jateng V.Kota Surakarta.17	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kota Surakarta
18	Bukti T-15.Jateng V. Sukoharjo.18	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Sukoharjo
19	Bukti T-15.Jateng VI.Kota Magelang.19	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kota Magelang
20	Bukti T-15.Jateng VI. Magelang.20	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Magelang
21	Bukti T-15.Jateng VI.Purworejo.21	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Purworejo
22	Bukti T-15.Jateng VI.Temanggung.22	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Temanggung



23	Bukti T-15.Jateng VI.Wonosobo.23	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Wonosobo
24	Bukti T-15.Jateng VII. Banjarnegara.24	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Banjarnegara
25	Bukti T-15.Jateng VII.Kebumen.25	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Kebumen
26	Bukti T-15.Jateng VII.Purbalingga.26	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Purbalingga
27	Bukti T-15.Jateng VIII.Cilacap.27	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Cilacap
28	Bukti T-15.Jateng VIII.Banyumas.28	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Banyumas
29	Bukti T-15.Jateng IX.Brebes.29	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Brebes
30	Bukti T-15.Jateng IX.Tegal.30	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta



		calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Tegal
31	Bukti T-15.Jateng IX.Kota Tegal.31	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kota Tegal
32	Bukti T-15.Jateng X.Batang.32	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Batang
33	Bukti T-15.Jateng X.Kota Pekalongan.33	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kota Pekalongan
34	Bukti T-15.Jateng X.Pekalongan.34	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Pekalongan
35	T-15.Jateng X.Pemalang	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Kabupaten Pemalang
36	Bukti T-15 Provinsi Jawa Tengah.36	Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD Tingkat Provinsi Jawa Tengah

Selain itu, Pemohon juga tidak menghadirkan saksi yang didengar keterangannya di persidangan;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait tidak memberikan keterangan;



[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti baik surat/tulisan dan alat bukti lainnya ;

Selain itu, Pemohon juga tidak menghadirkan saksi yang didengar keterangannya di persidangan;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 11 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PKP INDONESIA) DI PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa terdapat selisih suara yang terjadi di seluruh Daerah Pemilihan di Provinsi Jawa Tengah untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI. Pemohon menyandingkan data penghitungannya dengan data Termohon sebagai berikut :

NO.	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JATENG I	6,806	71.098	65.292
2.	JATENG II	3,139	61.098	58.959
3.	JATENG III	16,812	83.989	67.177
4.	JATENG IV	4,923	64.087	60.164
5.	JATENG V	4,405	62.876	58.471
6.	JATENG VI	8,002	70.434	62.472
7.	JATENG VII	3,781	61.756	58.975
8.	JATENG VIII	4,392	64.776	60.384
9.	JATENG IX	4,130	63.765	59.635
10.	JATENG X	3,448	62.721	59.873

Terhadap dalil pemohon tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memberikan keterangan sebagai berikut:



- a. Bahwa dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara baik yang dilakukan di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Provinsi, tidak ada keberatan dari Pemohon.
- b. Bahwa Pengawas Pemilu di Provinsi Jawa Tengah tidak pernah menerima laporan terkait dengan persoalan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya.
- c. Bahwa selisih suara yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dijelaskan secara spesifik di mana dan pada tahap apa terjadi selisih suara, sehingga bagi jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi Jawa Tengah hal ini akan menyulitkan dalam melakukan pencermatan terhadap dokumen-dokumen penghitungan suara. Namun demikian, berdasarkan Form Model DC1 yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, perolehan suara Pemohon atau Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia adalah sebagai berikut :

NO	DAPII	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
(1)	(2)	(3)
1.	JATENG I	6,806
2.	JATENG II	3,139
3.	JATENG III	16,812
4.	JATENG IV	4,923
5.	JATENG V	4,405
6.	JATENG VI	8,002
7.	JATENG VII	3,781
8.	JATENG VIII	4,392
9.	JATENG IX	4,130
10.	JATENG X	3,448

Berdasarkan data tersebut, maka tidak ada perbedaan antara Formulir DC1 yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan hasil penghitungan oleh Pemohon.

[2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;



[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh komisi pemilihan umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal



25 Maret 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 22.35 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 08-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 07-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ada perselisihan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon di Provinsi Jawa Tengah untuk calon anggota DPR-RI sebagai tersebut dalam tabel berikut:

No.	Daerah Pemilihan	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JATENG I	6,806	71.098	65.292
2.	JATENG II	3,139	61.098	58.959
3.	JATENG III	16,812	83.989	67.177
4.	JATENG IV	4,923	64.087	60.164
5.	JATENG V	4,405	62.876	58.471
6.	JATENG VI	8,002	70.434	62.472
7.	JATENG VII	3,781	61.756	58.975
8.	JATENG VIII	4,392	64.776	60.384
9.	JATENG IX	4,130	63.765	59.635
10.	JATENG X	3,448	62.721	59.873

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa berkas permohonan Pemohon serta fakta persidangan, ternyata Pemohon tidak mengajukan bukti baik surat/tulisan maupun saksi. Menurut Mahkamah hal tersebut jelas tidak sesuai dengan asas hukum yang menyatakan “siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan”. Dengan demikian, menurut Mahkamah, selain permohonan tidak memenuhi syarat Pasal 31 ayat (2) UU MK yang menyatakan “*Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut*”, Pemohon



juga tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon;



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 20.41 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar



Panitera Pengganti,

ttd.

Cholidin Nasir



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**